

**KAJIAN HUKUM ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP ANAK  
YANG PERMOHONAN PERNIKAHANNYA DITOLAK OLEH  
KANTOR URUSAN AGAMA TELAAH UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS Putusan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Rap)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Pada Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



OLEH:

MUHAMMAD ALFIZA ASMARA LUBIS

19.021.00.004

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT

2023


**LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : KAJIAN HUKUM ATAS PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH TERHADAP ANAK YANG  
PERMOHONAN PERNIKAHANNYA DITOLAK OLEH  
KANTOR URUSAN AGAMA TELAAH UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN (STUDI KASUS Putusan Nomor  
62/Pdt.P/2017/PA.Rap)


NAMA : MUHAMMAD ALFIZA ASMARA LUBIS  
NPM : 19.021.00.004  
PRODI : ILMU HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal                     Juli 2023                    

Pembimbing I

  
(RISDALINA, SH.MH)  
NIDN : 0106066401

Pembimbing II

  
(INDRA KUMALASARI M, SH.MH)  
NIDN : 0125058702

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

  
(RISDALINA, SH.MH)  
NIDN : 0106066401

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD ALFIZA ASMARA LUBIS  
NPM : 1902100004  
PROGARM STUDY : S-1 ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM ATAS PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH TERHADAP ANAK YANG  
PERMOHONAN PERNIKAHANNYA DITOLAK OLEH  
KANTOR URUSAN AGAMA TELAAH UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN (STUDI KASUS Putusan Nomor  
62/Pdt.P/2017/PA.Rap)

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal, Kamis 13 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

**Penguji I (Ketua)**

Nama : RISDALINA, SH.MH

NIDN : 0106066401

**Penguji II (Anggota)**

Nama : INDRA KUMALASARI M, SH.MH




NIDN : 0125058702

**Penguji III (Anggota)**

Nama : ABDUL HAKIM, SH.MH

NIDN : 0112027201

**Tanda Tangan**


  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Rantau Prapat, Kamis 13 Juli 2023

Dekan Fakultas Ilmu Hukum

  
  
**RISDALINA, SH.MH**  
NIDN : 0106066401

Ka. Program Ilmu Hukum

  
**ABDUL HAKIM, SH.MH**  
NIDN : 0112027201

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : MUHAMMAD ALFIZA ASMARA LUBIS  
NPM : 19.021.00.004  
PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL : KAJIAN HUKUM ATAS PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH TERHADAP ANAK YANG  
PERMOHONAN PERNIKAHANNYA DITOLAK OLEH  
KANTOR URUSAN AGAMA TELAAH UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN (STUDI KASUS Putusan Nomor  
62/Pdt.P/2017/PA.Rap)

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhan batu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023

Yang Membuat pernyataan



**Muhammad Alfiza Asmara Lbs**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi, yang berjudul “ **Kajian Hukum Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Terhadap Anak Yang Permohonan pernikahannya Ditolak Oleh Kantor Urusan Agama Telaah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Rap)** “. Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program sarjana di jurusan hukum, fakultas hukum, Universitas Labuhanbatu

Pada peluang ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kedua Orang tua yang sudah banyak memberikan dorongan berbentuk bimbingan baik moral maupun berbentuk materil, paling utama kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H selaku ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E, M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina Siregar, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan waktu, memberi arahan dan nasehat serta sabar

dalam membimbing saya selama ini. Terimakasih atas semua ilmu dan pengalamannya.


4. Bapak Indra Kumalasari M S.H M.H selaku pembimbing II yang membantu dan membimbing selama penyusunan Skripsi ini
5. Bapak Abdul Hakim S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
6. Ibu Widiya Fahmi S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, sekaligus narasumber yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada saya selama penyusunan skripsi ini..
7. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dan para Staf Fakultas Hukum Labuhanbatu untuk segala jasa-jasanya selama masa perkuliahan.
8. Sembah sujud penulis sampaikan kepada Ayahanda Rajab Abdullah Makarim Lubis dan Ibunda Novianti yang telah memberikan kasih sayang serta dorongan moral dan inspirasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Begitu juga kepada kedua Adik kandung saya Miftahul Hudaiza Asmara Lubis dan Prihaswara Noviza Asmara Lubis yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Terima kasih kepada teman- teman Online saya Akbar, Farid, Sahid, Aditya yang selalu menemani saya dan memberikan motivasi, dukungan, semangat, canda dan tawa.

10. Seluruh Rekan-rekan angkatan 2019, dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu khusus kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan maupun dalam membantu penyelesaian skripsi ini, tiada yang dapat diucapkan selain ucapan terima kasih dan sukses untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang sifatnya membangun dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Skripsi ini, Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi semua pihak.

Rantauprapat, Juli 2023

Salam dan Hormat



**Muhammad Alfiza Asmara Lbs**

## DAFTAR ISI

COVER/HALAMAN SAMPUL .....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	9
2.1.1 Pengertian Anak .....	9
2.1.2 Pengertian Anak Secara Yuridis .....	10
2.1.3 Pengertian Anak Secara Sosiologi .....	11
2.1.4 Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata .....	12
2.2. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah .....	13
2.2.1 Pengertian Dispensasi Nikah.....	13
2.2.2 Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	14
2.2.3 Syarat Dispensasi Nikah.....	15
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Umur.....	17
2.3.1 Perkawinan Menurut Hukum Islam, Adat dan Perundangan .....	17
2.3.2 Pengertian Perkawinan Dibawah Umur .....	21
2.3.3 Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur .....	22
2.3.4 Batas Usia Menikah Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	25



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
3.1.1 Tempat Penelitian.....	29
3.1.2 Waktu Penelitian .....	29
3.2. Bahan dan Alat Penelitian .....	30
3.3. Cara Kerja .....	31
3.4. Analisis Data .....	32
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1. Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Rantauprapat .....	34
4.1.1. Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Rantauprapat.....	34
4.1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rantauprapat .....	38
4.1.3. Visi Misi Pengadilan Agama Rantauprapat .....	38
4.1.4. Fungsi dan Peran Hakim Agama di Pengadilan Agama Rantauprapat.....	39
4.2. Peraturan Tentang Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.	42
4.3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Disebabkan Permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Berdasarkan Putusan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA-Ra .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1. Kesimpulan .....	72
5.2. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

**Kajian Hukum Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Permohonan  
Dispensasi Nikah Terhadap Anak Yang Permohonan pernikahannya di  
Tolak Oleh Kantor Urusan Agama**

**( Studi Putusan Nomor.62/Pdt.G/2017/PA-Rap)**

Oleh

**Muhammad Alfiza Asmara Lubis**

**ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang perkawinan perkawinan Nomor 16 tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974, telah ditetapkan dalam pasal 7, telah terjadi perubahan bahwa batas usia perkawinan pria maupun wanita berusia 19 tahun, akan tetapi dipasal lainnya memberi izin kepada calon mempelai pria maupun wanita dapat melangsungkan pernikahan melalui dispensasi nikah ke Pengadilan dimana Kepala Kantor Urusan Agama menolak pernikahan disebabkan usia belum 19 tahun sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris juga melalui ketentuan normatif ( Undang-Undang ) dan dideskriptifkan dengan fakta dilapangan melalui penelitian dan wawancara. Kemudian data lapangan dikumpulkan dengan melakukan wawancara , sehingga diperoleh data yang akurat.

Berdasarkan penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam dalam memutus perkara dispensasi nikah yang pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama disebabkan usia Pemohon dan Termohon belum cukup berusia 19 tahun. Dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika terdapat kepentingan yang lebih besar yaitu dalam keadaan mendesak , selain itu apakah ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun terhadap anak, selanjutnya kesesuaian antara usia dan kedewasaan anak dengan tanggung jawab yang akan diemban dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Kesiadaan orang tua kedua mempelai dalam mendukung anak dalam menjalankan pernikahan sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Dispensasi, Anak, KUA**